lebih efektif dalam menjaga nilai-nilai kesusilaan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang telah terbangun.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 dan hubungannya dengan tujuan hukum pidana sebagai penjaga ketertiban umum, penulis menarik kesimpulan bahwa pembatasan subjek aduan dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 tidak selaras dengan tujuan hukum pidana sebagai penjaga ketertiban umum. Ketidakselarasan ini bersifat struktural karena berakar pada kontradiksi mendasar dalam konstruksi norma itu sendiri.

Kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 merupakan pilihan kebijakan (*criminal policy*) yang dilandasi orientasi *legal moralism* (pandangan bahwa nilai moral tertentu layak dijadikan norma hukum pidana positif), yakni pengkodifikasian nilai moral dan keagamaan ke dalam hukum pidana positif. Kriminalisasi tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu membuktikan kegagalan instrumen non-penal, sehingga bertentangan dengan asas *ultimum remedium* sebagai prinsip fundamental hukum pidana modern. Selain itu, frasa "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" belum memberikan batasan yang

tegas dan terukur, sehingga berpotensi melahirkan multitafsir oleh aparat penegak hukum yang mencederai asas *lex certa* dan *lex stricta*.

Mekanisme penegakan yang sepenuhnya bergantung pada inisiatif privat keluarga tidak konsisten dengan karakter publik dari tujuan ketertiban umum yang hendak diwujudkan. Pembatasan subjek aduan pada keluarga inti pun tidak proporsional karena menciptakan kekosongan penegakan hukum dalam situasi tertentu, sekaligus membuka celah penyalahgunaan hak aduan dalam konteks relasi kuasa keluarga yang tidak berkaitan dengan kepentingan ketertiban umum. Pada situasi ini pihak yang berhak mengadu tidak ada, tidak bersedia, atau tidak mampu bertindak, norma pidana menjadi tidak dapat dioperasikan meskipun pelanggaran nyata-nyata terjadi, sehingga menghilangkan daya preventif (pencegahan sebelum pelanggaran terjadi) dan *deterrence effect* (efek jera) yang menjadi tujuan utama pemidanaan.

Oleh karena itu, Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 lebih berfungsi sebagai instrumen resolusi konflik domestik daripada instrumen penjaga ketertiban umum yang sesungguhnya, sehingga melemahkan fungsi pengendalian sosial (*social control*) hukum pidana secara signifikan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah):

a. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap rumusan Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023, khususnya pada frasa *"hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan"* yang hingga saat ini belum memiliki parameter yang terukur dan spesifik. Perumusan ulang tersebut mutlak diperlukan agar norma ini memenuhi standar *lex certa* dan *lex stricta* sehingga tidak membuka ruang penafsiran yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum di lapangan.
b. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali apakah instrumen hukum pidana merupakan pilihan yang paling tepat dan proporsional untuk menangani fenomena kohabitasi, atau apakah pendekatan non-penal melalui instrumen hukum keluarga, pendidikan moral, dan pemberdayaan mekanisme adat lebih relevan untuk diterapkan terlebih dahulu sebagai perwujudan nyata dari asas *ultimum remedium* dalam pembentukan kebijakan hukum pidana.
c. Dalam hal ketentuan delik aduan absolut tetap dipertahankan, perlu dipertimbangkan penambahan mekanisme alternatif penegakan hukum yang dapat diaktifkan oleh negara secara mandiri dalam situasi di mana subjek yang berhak mengadu tidak ada atau tidak bersedia

bertindak, sehingga tujuan ketertiban umum tidak semata-mata bergantung pada kehendak subjektif pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Cet. Ke-1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2, Prenadamedia Group, Depok.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-8, Rineka Cipta, Jakarta.

Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendika Press, Makassar.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-5, Rajawali Pers, jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. Ke-4, Liberty, Yogyakarta.

----------, 2014, *Teori Hukum*, Cet. Ke-4, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Yahya Harahap M., 2015, *Arbitrase: Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International International Chamber of Commerce (ICC), UNCITRAL Arbitration Rules, UU No. 30 Tahun Tahun 1999, serta Sengketa Perdata pada Umumnya*, Ed. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

Ahmad Fikri, Usman, dan Nys Arfa, 2025, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 6 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Ahmad Nurozi, 2026, "Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an.

Ari Irawan dan Vivi Kusuma Galih Iranti, 2025, "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 9, No. 1, UIN Antasari Banjarmasin.

Finsensius Samara, dkk. 2024, "Analisis Kasus-Kasus Delik Aduan", Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM), Vol. 8, No. 7, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Komang Yudiani, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika, 2026, "Kriminalisasi Kohabitasi: Tantangan Penegakan Hukum dalam Keberagaman Budaya Indonesia", *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia.

Muhammad Rafly Febriansyah dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 2023, "Problematika Formulasi Tindak Pidana dalam KUHP Nasional Ditinjau dari Asas Lex Certa," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 6 No. 2, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Nurinda Ika Safitri, 2023, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 20, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Publisher.

Nissha Putri Yulia Hermawati, dkk. 2026, "Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat", *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 9, Publikasi Indonesia.

Prawira M.R.Y., 2024, Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial, *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4, No. 1, UPN Veteran Jakarta.

Rahul Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin, 2024, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kohabitasi", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

pSa'adi, Gusti Muslihuddin, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, 2023, "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1 No. 4, Sharia Journal and Education Center Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

Abiandri Fikri Akbar, Dinamika Hukum Keluarga dan Kesusilaan: Membedah Ruang Lingkup dan Penerapan Pasal dalam KUHP Nasional, hal. 1,https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukumkeluarga-kesusilaan-dan-penerapan-kuhp-nasional-0KQ, diakses 3 Juni 2026.

Feliks Amos Pangihutan Simbolon, Problematika Kriminalisasi Kohabitasi Dalam KUHP Baru, *hal. 1,* https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/problematika-kriminalisasi-kohabitasi-dalam-kuhp-baru/, diakses 3 Juni 2026.

Mohamad Sinal, Kohabitasi dalam Perspektif Bahasa Hukum, Norma Pidana, dan Kewenangan Negara dalam UU No.1 Th. 2023, hal. 2, https://jurnalsecurity.com/kohabitasi-dalam-perspektif-bahasa-

hukum-norma-pidana-dan-kewenangan-negara-dalam-uu-no-1-th-2023/, diakses 5 Juni 2026.

Muhammad Iqbal Iskandar, Isi Pasal 503, 504 dan 505 Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, hal.1, https://tirto.id/isi-pasal-503-504-dan-505-tentang-pelanggaran-ketertiban-umum-gBLf, diakses 5 Juni 2026.

Nur Amalia Abbas, Poligami, Nikah Siri, dan Larangan Hidup Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan dalam KUHP Nasional, hal. 1, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/larangan-hidup-bersama-tanpa-ikatan-perkawinan-dalam-kuhp-0MR, diakses 5 Juni 2026.